



**KEPUTUSAN KEPALA DESA LURAGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA LURAGUNG
KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia Nomor M.01- PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum.
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHNHN.04.04-01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Desa Sadar Hukum (DSH/KSH).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA DESA LURAGUNG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Luragung Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luragung
Pada tanggal : 30 September 2025



Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Pekalongan
2. Camat Kandangserang
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 30 September 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
DESA LURAGUNG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN
PEKALONGAN

NO	NAMA	UNSUR	ALAMAT	KEDUDUKAN
1	SUGIARTO	Kepala Desa	RT 08 RW 04	Pembina
2	KASMO	Perangkat Desa	RT 09 RW 04	Ketua
3	PRIYANTO	LPMD	RT 02 RW 01	Wakil Ketua
4	ROSIDIN	LPMD	RT 12 RW 06	Sekretaris
5	SUKIRMAN	Tokoh Masyarakat	RT 08 RW 04	Bendahara
6	YAMIN	RW	RT 06 RW 03	Anggota
7	TASLANI	RW	RT 03 RW 02	Anggota
8	KASTOLANI	RW	RT 10 RW 05	Anggota
9	SUHADI	RW	RT 09 RW 04	Anggota
10	SALIM	RT	RT 11 RW 05	Anggota
11	RISLAM	RT	RT 13 RW 06	Anggota
12	TAHYATUN	RT	RT 12 RW 06	Anggota
13	UYAM	RT	RT 05 RW 03	Anggota
14	HENDRIYANTO	RT	RT 08 RW 04	Anggota
15	ROBIN	Karangtaruna	RT 08 RW 04	Anggota
16	ERIK SETIAWAN	Karangtaruna	RT 03 RW 02	Anggota
17	WAHYONO	LPMD	RT 03 RW 02	Anggota
18	MUH. BUKHORI	BPD	RT 14 RW 06	Anggota
19	SUGIHARTO	Tokoh Masyarakat	RT 02 RW 01	Anggota

Ditetapkan di : Luragung
Pada tanggal : 30 September 2025

Kepala Desa Luragung

